



KEPALA DESA BONE PUTE  
KECAMATAN BURAU  
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA BONE PUTE  
NOMOR 41 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA  
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA BONE PUTE TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BONE PUTE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi Pengembangan Model Desa Siaga Aktif Tuberculosis (TBC);
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pengembangan Model Desa Siaga Aktif Tuberculosis (TBC) Desa Bone Pute Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 2)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94), sebagaimana telah di ubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 152);
8. Surat Edaran Bupati Nomor: 400.7/1976/DINKES Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);
9. Peraturan Desa Bone Pute Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Bone Pute Nomor 2);

MEMUTUSKAN,

**MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Desa Bone Pute tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pengembangan Model Desa Siaga Aktif Tuberculosis (TBC) Desa Bone Pute Tahun 2026.

**KESATU** : Pembentukan nama-nama Pengurus Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa ini;

**KEDUA** : Peran, Tugas dan Tanggungjawab Kader TBC :

1. Memberikan penyuluhan terkait penyakit Tuberkulosis (TBC).
2. Membantu menemukan orang yang dicurigai/terduga sakit Tuberkulosis (TBC) dan penderita Tuberkulosis (TBC).
3. Mendampingi orang terduga TBC untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Membantu Puskesmas dalam membimbing dan memotivasi penderita TBC dan keluarga untuk menyelesaikan pengobatannya sampai tuntas.
5. Menjadi koordinator Pengawasan Menelan Obat (PMO).

6. Menjadi Pengawasan Menelan Obat (PMO) apabila pasien tidak memiliki Pengawasan Menelan Obat (PMO).

7. Melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Desa Bone Pute dan Kepala UPTD Puskesmas Bone Pute;

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan kepala Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Puskesmas Bone Pute Tahun anggaran berjalan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Bone Pute;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bone Pute  
pada tanggal, 26 Januari 2026  
KEPALA DESA BONE PUTE,



**FIRDAUS**

Lampiran :

Nomor : 41 Tahun 2026

Tanggal : 26 Januari 2026

Tentang : Pembentukan Pengurus/  
Struktur Pengembangan  
Model Desa Siaga Aktif  
Tuberculosis (TBC) Desa  
Bone Pute Tahun 2026

**STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF  
TUBERCULOSIS (TBC) DESA BONE PUTE TAHUN 2026**

- Tim Pengarah :
1. Bupati Luwu Timur
  2. Sekretaris Daerah
  3. Kepala Dinas Kesehatan
  4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  5. Kepala Bapelitbangda
  6. Kepala Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak
  7. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
  8. Kepala Dinas Pengelolah Keuangan Daerah.

- Tim Pengawas :
1. Camat Burau
  2. Kapolsek Burau
  3. Danramil Wotu-Burau
  4. Kepala UPTD. Puskesmas Bonepute

- Ketua : Firdaus  
Wakil Ketua : Asri. S.AN  
Anggota : 1. Ainun Amd.Keb  
2. Sukmawati  
3. Rahma  
4. Ni Ketut Seni

Ditetapkan di Bone Pute  
pada tanggal, 26 Januari 2026  
KEPALA DESA BONE PUTE,

